



**Untuk Dinas**

**PUTUSAN**

**Nomor : 113 / PID.SUS / 2017/ PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS SALIM FITRANTO Alias ECET Bin SUPAAT**  
Tempat Lahir : Kudus;  
Umur / Tgl Lahir : 23 tahun / 29 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dk. Jerabang Wetan Rt. 02 / III Desa Padurenan, Kecamatan gebog, Kabupaten Kudus;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum, SITI SURIYATI, S.H., dkk. advokat/pengacara, pada "LKBH JUSTISIA KUDUS, beralamat Golantepus RT.001 RW.003 Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 5 April 2017 No.62 SK/2017/PN.Kds. ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 April 2017 No. 113/Pid.Sus/2017/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas Perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Maret 2017 No.139/Pid.Sus/2016/PN.Kds. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 21 Oktober 2016, No. Reg. Perkara : PDM- 17 /Kds/Euh.2/ 10/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa, yaitu Terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis

**Hal 2 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang) dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 di belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Desa Padurenan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari sakit hati yang dirasakan oleh Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR karena Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM (selaku korban) menolak permintaan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dalam hal memperbaiki hubungan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dengan Saksi ENY RAHMAWATI Binti MATORI, lalu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke SD Negeri 3 Padurenan bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sesampainya di SD Negeri 3 Padurenan, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR menceritakan kekesalannya terhadap Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM yang menolak permintaannya tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk mengerjai Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM. Setelah selesai menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke sebuah warung kopi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di warung kopi, Terdakwa dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR bertemu dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang). Selanjutnya Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke lapangan Sipengkok untuk menjemput Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, sedangkan Terdakwa dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR pergi ke Tugu Perbatasan. Setelah sampai di lapangan Sipengkok dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM untuk pergi ke Tugu Perbatasan, kemudian Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM pergi menuju Tugu Perbatasan. Setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM

**Hal 3 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



sampai di Tugu Perbatasan, ternyata Terdakwa dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR sudah terlebih dulu menunggu di tempat tersebut, lalu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi. Di tempat tersebut, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya, namun Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM membalas pukulan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR hingga Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR terjatuh lalu Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM langsung menindih tubuh Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dengan tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR berteriak meminta bantuan kepada Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR kemudian Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala bagian belakang Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR malah terjatuh sehingga Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR berteriak meminta tolong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung datang mendekat kemudian Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya dan dilemparkan ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkan ujung mata pisau tersebut ke bagian punggung Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sebanyak 2 (dua) kali sehingga Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM jatuh dalam posisi telentang, setelah itu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung menindih tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dan menusukkan ujung mata pisau tersebut bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRIANTO Bin SUPAAT membawa tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke lapangan Sipengkok dan menaruh tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM di tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRIANTO Bin SUPAAT tersebut, mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM kehilangan nyawa sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor :

**Hal 4 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/611/04.06.13/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal telah dilakukan pemeriksaan luar biasa oleh dr. BESAR WAHYU RIYADI, dokter pada UPT Puskesmas Gribig terhadap MUHAMMAD FATHUL UMAM Bin NURIKAN pada hari Senin tanggal 30 Juni 2016 Pukul 05.00 Wib dengan hasil sebagai berikut :

- Memakai kaos warna hitam celana pendek coklat celana dalam hitam didapat luka karena benda tajam ;
- Di bibir bawah luka robek panjang tiga centimeter dalam dua centimeter
- Dagu luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter ;
- Di dada kanan luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter
- Di dada kiri luka robek panjang tiga centimeter dalam satu centimeter ;
- Di tangan kanan luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ;
- Di tangan kiri luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ;
- Di punggung kanan luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam enam centimeter ;
- Di punggung kiri luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam tiga centimeter ;

Kesimpulan : meninggal karena luka tusuk benda tajam di organ jantung dan pendarahan di jantung.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa, yaitu Terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT bersama dengan ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang) dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian"* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari sakit hati yang dirasakan oleh Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR karena Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM (selaku korban) yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum

**Hal 5 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





genap berusia 18 (delapan belas) tahun menolak permintaan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dalam hal memperbaiki hubungan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dengan Saksi ENY RAHMAWATI Binti MATORI, lalu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke SD Negeri 3 Padurenan bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sesampainya di SD Negeri 3 Padurenan, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR menceritakan kekesalannya terhadap Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM yang menolak permintaannya tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk mengerjai Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM. Setelah selesai menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke sebuah warung kopi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di warung kopi, Terdakwa dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR bertemu dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang). Selanjutnya Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke lapangan Sipengkok untuk menjemput Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, sedangkan Terdakwa dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR pergi ke Tugu Perbatasan. Setelah sampai di lapangan Sipengkok dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM untuk pergi ke Tugu Perbatasan, kemudian Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM pergi menuju Tugu Perbatasan. Setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sampai di Tugu Perbatasan, ternyata Terdakwa dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR sudah terlebih dulu menunggu di tempat tersebut, lalu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi. Di tempat tersebut, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya, namun Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM membalas pukulan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR hingga Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR terjatuh lalu Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM langsung menindih tubuh Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dengan tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR berteriak meminta bantuan kepada Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR kemudian Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR langsung memukul

**Hal 6 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



kepala bagian belakang Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR malah terjatuh sehingga Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR berteriak meminta tolong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung datang mendekat kemudian Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya dan dilemparkan ke arah Terdakwa, selanjutnya Saksi Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkan ujung mata pisau tersebut ke bagian punggung Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sebanyak 2 (dua) kali sehingga Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM jatuh dalam posisi telentang, setelah itu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung menindih tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dan menusukkan ujung mata pisau tersebut bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRIANTO Bin SUPAAT membawa tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke lapangan Sipengkok dan menaruh tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM di tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dan Saksi AGUS SALIM FITRIANTO Bin SUPAAT tersebut, mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM kehilangan nyawa sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/611/04.06.13/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal telah dilakukan pemeriksaan luar biasa oleh dr. BESAR WAHYU RIYADI, dokter pada UPT Puskesmas Gribig terhadap MUHAMMAD FATHUL UMAM Bin NURIKAN pada hari Senin tanggal 30 Juni 2016 Pukul 05.00 Wib dengan hasil sebagai berikut :

- Memakai kaos warna hitam celana pendek coklat celana dalam hitam didapat luka karena benda tajam ;
- Di bibir bawah luka robek panjang tiga centimeter dalam dua centimeter
- Dagu luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter ;
- Di dada kanan luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter
- Di dada kiri luka robek panjang tiga centimeter dalam satu centimeter ;

**Hal 7 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



-----Di tangan kanan luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ;

- Di tangan kiri luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ;

- Di punggung kanan luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam enam centimeter ;

-----Di punggung kiri luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam tiga centimeter ;

Kesimpulan : meninggal karena luka tusuk benda tajam di organ jantung dan pendarahan di jantung.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa, yaitu Terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang) dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar di atas, *"secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian"* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari sakit hati yang dirasakan oleh Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR karena Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM (selaku korban) menolak permintaannya dalam hal memperbaiki hubungan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dengan Saksi ENY RAHMAWATI Binti MATORI, lalu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke SD Negeri 3 Padurenan bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Sesampainya di SD Negeri 3 Padurenan, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR menceritakan kekesalan Terdakwa terhadap Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM yang menolak permintaannya tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk mengerjai Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM. Setelah selesai menceritakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke sebuah warung kopi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di warung kopi, Terdakwa dan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR bertemu dengan Saksi ABDUL

**Hal 8 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**





SAKUR Bin ALI MUHTAR (sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Tinggi Semarang). Selanjutnya Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR pergi ke lapangan Sipengkok untuk menjemput Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, sedangkan Terdakwa dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR pergi ke Tugu Perbatasan. Setelah sampai di lapangan Sipengkok dan bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM untuk pergi ke Tugu Perbatasan, kemudian Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM pergi menuju Tugu Perbatasan. Setelah Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sampai di Tugu Perbatasan, ternyata Terdakwa dan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR sudah terlebih dulu menunggu di tempat tersebut, lalu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR mengajak Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke belakang sebuah bangunan rumah yang belum jadi. Di tempat tersebut, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya, namun Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM membalas pukulan Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR hingga Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR terjatuh lalu Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM langsung menindih tubuh Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR dengan tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR berteriak meminta bantuan kepada Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR kemudian Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR langsung memukul kepala bagian belakang Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR malah terjatuh sehingga Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR berteriak meminta tolong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung datang mendekat kemudian Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung mengambil pisau yang diselipkan di pinggangnya dan dilemparkan ke arah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkan ujung mata pisau tersebut ke bagian punggung Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM sebanyak 2 (dua) kali sehingga Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM jatuh dalam posisi telentang, setelah itu Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR langsung menindih tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM

**Hal 9 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



dan menusukkan ujung mata pisau tersebut bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM tidak berdaya lagi, selanjutnya Terdakwa, Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR membawa tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM ke lapangan Sipengkok dan menaruh tubuh Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM di tempat tersebut.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR tersebut, mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD FATKHUL UMAM kehilangan nyawa sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/611/04.06.13/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal telah dilakukan pemeriksaan luar biasa oleh dr. BESAR WAHYU RIYADI, dokter pada UPT Puskesmas Gribig terhadap MUHAMMAD FATHUL UMAM Bin NURIKAN pada hari Senin tanggal 30 Juni 2016 Pukul 05.00 Wib dengan hasil sebagai berikut :

- Memakai kaos warna hitam celana pendek cokelat celana dalam hitam didapat luka karena benda tajam ;
- Di bibir bawah luka robek panjang tiga centimeter dalam dua centimeter
- Dagu luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter ;
- Di dada kanan luka robek panjang dua centimeter dalam satu centimeter
- Di dada kiri luka robek panjang tiga centimeter dalam satu centimeter ;
- Di tangan kanan luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ;
- Di tangan kiri luka robek panjang dua centimeter dalam dua centimeter ;
- Di punggung kanan luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam enam centimeter ;
- Di punggung kiri luka tusuk benda tajam dua centimeter dalam tiga centimeter ;

Kesimpulan : meninggal karena luka tusuk benda tajam di organ jantung dan pendarahan di jantung.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL SAKUR Bin ALI MUHTAR dan Saksi Saksi ABDUL ROZAQ Bin ALI MUHTAR tersebut dilakukan di tempat yang mana tempat tersebut memungkinkan orang lain untuk melihat atau datang ke tempat tersebut.

**Hal 10 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 08 Pebruari 2017, No. Reg.Perkara : PDM - 17 / Kds / Euh.2 / 10 / 2016, Jaksa Penuntut Umum memohon / menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Alias ECET Bin SUPAAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Alias ECET Bin SUPAAT selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah kaos warna hitam;
  - 1 buah celana pendek warna krem;
  - 1 buah celana dalam warna abu - abu;
  - 1 pasang sandal merk ardiles warna merah;
  - 1 buah pisau dapur gagang kayu warna cokelat;
  - 1 buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 buah baju kemeja pendek warna putig krem motif kotak - kotak;
  - 1 buah topi warna merah putih;
  - 1 buah Hp merk Nokia seri C-05 warna hitam;
  - 1 buah gelang warna krem bertuliskan PUMA;
  - 1 buah anting warna hitam;
  - 1 buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 buah kemeja lengan panjang warna motif biru kotak – kotak;
  - 1 unit Handphone Nokia seri C-110 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna kuning No. Polisi F 2850 N;

**Hal 11 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



Dikembalikan kepada Saksi ABDUL ROZAQ Alias REJEB Bin ALI MUHTAR;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor polisi;
- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No. Polisi K 3079 VR atas nama AGUS SALIM FITRIANTO;

Dikembalikan kepada terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Bin SUPAAT;

**6.** Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Maret 2017 No.139/Pid.Sus/2016/PN.Kds. sebagai berikut :

- 1.** Menyatakan terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Alias ECET Bin SUPAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN";
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (EMPAT BELAS) TAHUN;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah kaos warna hitam;
  - 1 buah celana pendek warna krem;
  - 1 buah celana dalam warna abu - abu;
  - 1 pasang sandal merk ardiles warna merah;
  - 1 buah pisau dapur gagang kayu warna cokelat;
  - 1 buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 buah baju kemeja pendek warna putih krem motif kotak - kotak;
  - 1 buah topi warna merah putih;
  - 1 buah Hp merk Nokia seri C-05 warna hitam;
  - 1 buah gelang warna krem bertuliskan PUMA;
  - 1 buah anting warna hitam;
  - 1 buah celana panjang warna cokelat;
  - 1 buah kemeja lengan panjang warna motif biru kotak – kotak;
  - 1 unit Handphone Nokia seri C-110 warna biru;

**Hal 12 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X warna kuning No. Polisi F 2850 N;

Dikembalikan kepada ABDUL ROZAQ alias REJEB bin ALI MUHTAR;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah tanpa plat nomor polisi ;
- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah No. Polisi K 3079 VR atas nama AGUS SALIM FITRANTO ;

Dikembalikan kepada terdakwa AGUS SALIM FITRANTO Alias ECET Bin SUPAAT;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus masing-masing tanggal 15 Maret 2017 No.03/AktaPid.Sus/2017/PN.Kds Jo Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Kds. dan tanggal 21 Maret 2017 No. 02/ Akta Pid.Sus / 2017 / PN.Kds.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Maret 2017 No. 03/Akta Pid.Sus / 2017 / PN.Kds. Jo Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Kds. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Kudus telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 04 April 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 06 April 2017 No. 03/Akta Pid.Sus / 2017 / PN.Kds. Jo Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Kds. ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 04 April 2017, No. 03/Akta Pid.Sus / 2017 / PN.Kds. Jo Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Kds. ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 139 / Pid. Sus / 2016 / PN.Kds. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 15 Maret 2017, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2017 dan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017

**Hal 13 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan – keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Maret 2017 Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Kds. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Kds, bahwa Pengadilan Negeri Kudus dalam mengadili dan memeriksa dalam pertimbangan hukumnya telah secara keliru menilai bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga salah dalam menerapkan hukum, sehingga menimbulkan amar yang dijatuhkan tidak tepat ;
- Bahwa pertimbangan Hakim yang dijadikan fakta hukum persidangan keliru karena hanya didasarkan pada keyakinannya atas dasar BAP tahap penyidikan, seharusnya pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, dan fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya belum lengkap ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut diatas didasarkan pada BAP penyidik semata yang telah dicabut dalam persidangan ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Tengah memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 140/Pid.Sus/2016/ PN.Kds. tanggal 15 Maret 2017 ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan ;

Bahwa pada dasarnya kami, Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang telah mengadili dan memeriksa perkara ini, namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat, karena belum memenuhi rasa keadilan ;

**Hal 14 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



Oleh karena itu dimohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seperti dalam tuntutan kami tanggal 08 Pebruari 2017, No. Reg.Perkara : PDM - 17 / Kds / Euh.2 / 10 / 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, demikian pula terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi , sedang setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Maret 2017 No. 139/Pid.Sus/2016/PN.kds. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari Tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 15 Maret 2017 No. 139/Pid.Sus/2016/PN.kds yang dimohonkan banding ;

Mengingat, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

**Hal 15 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**



- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor : 139 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kds, tanggal 15 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 oleh **H. MULYANTO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO,SH.,M.HUM.** dan **SUSANTO, SH.** Masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI PITONO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

**H. MULYANTO, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota ,

**NOORTJAHJONO D.S.,SH.,M.HUM.**

**SUSANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**HADI PITONO, S.H.**

**Hal 16 Put No. 113/PID.SUS/2017/PT.SMG.**